



PUTUSAN

Nomor 3453 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RICKY ARBIE, S.E. als. RICKY als. ARBIE bin SUMARMAN, bertempat tinggal di Perumahan Arwana, RT 01, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo; Pemohon Kasasi;

I a w a n

RIDWAN bin RISMAN, bertempat tinggal di Jalan Platak Raya, Nomor 73, RT 20, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fazlurahman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jawa, Lorong Mas Indah, Nomor 48, RT 22, Kebun Handil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **BUDI HARYANTO bin HARJO SUWITRO**, bertempat tinggal di Lingkar Selatan 3, RT 17, Nomor 01, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan;
2. **KMS. FIRDAUS bin KMS ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan K. H. Abdul Khadir Ibrahim, RT 02, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
3. **MUHAMMAD UDIN bin KASTUBI**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Ratumas, Blok H.124, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat I, II, III, IV adalah secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Mewajibkan Para Tergugat I, II, III, IV bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum (PMH) dan wajib pula menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil dan imateril sejumlah Rp800.961.000,00 (delapan ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai;
4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat bila Para Tergugat I, II, III, IV lalai menjalankan isi putusan ini setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap;
5. Menyatakan atau menetapkan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat I, II, III, IV baik barang tetap maupun barang bergerakaknya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi ini, serta merta tetap dapat di laksanakan walaupun Para Tergugat I, II, III, IV ada upaya hukum menyatakan banding dan atau kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsider:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019



Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah alamat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.678.940.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan bahwa mobil Toyota Avanza 1.3 G M /T New, BH 1115 HS Warna Silver Metalik/2015, itu adalah milik Husni Thamrin bukan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai bukti-bukti yang ada terutama bukti dari Mandiri Tunas Finance;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jambi atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah),

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan bahwa mobil Toyota Avanza BH 1115 HS warna silver metalik/2015, itu adalah milik Husni Thamrin bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai bukti-bukti yang ada terutama bukti dari Mandiri Tunas Finance;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jambi atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 12 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan IV;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk masing-masing dalam jumlah yang sama membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 87/PDT/2018/PT.JMB., tanggal 12 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 12 September 2018 tentang eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II adalah secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding berupa kerugian materil/imateriil sejumlah Rp53.696.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai;

4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/PDT/2018/PT.JMB., *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat I/ Terbanding I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PDT/2018/PT.JMB., tertanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Jmb;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon putusan:

- Membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh tuntutan;
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dan kontra memori tanggal 7 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Jmb., karena itu perbuatan Tergugat I yang menyewa mobil milik Penggugat kemudian menggadaikannya kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp53.969.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RICKY ARBIE, S.E. als. RICKY als. ARBIE bin SUMARMAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RICKY ARBIE, S.E. als. RICKY als. ARBIE Bin SUMARMAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3453 K/Pdt/2019